

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Urgensi merupakan tingkat kepentingan suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk mencegah dampak yang lebih luas. Dalam kebijakan publik, urgensi merujuk pada kebutuhan untuk segera mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan yang memiliki dampak signifikan bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks sosial, urgensi ini sering kali berkaitan dengan isu-isu perlindungan kelompok rentan, termasuk anak (Susila, 2024). Organisasi Kesehatan menyebutkan bahwa penundaan dalam menangani isu yang mendesak dapat memperburuk kondisi korban dan meningkatkan kompleksitas permasalahan.

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memiliki hak atas perlindungan yang maksimal. Gagasan perlindungan anak telah mendapat perhatian dunia sejak abad ke-20, yang kemudian dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989 (Yustiningsih, 2020). Dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang dapat menghambat perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, emosional, penelantaran, dan kekerasan seksual (Rahmi, 2018).

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus karena dampaknya yang luas, termasuk gangguan mental, kehilangan rasa percaya diri, hingga ketidakstabilan sosial dalam jangka Panjang. Hal ini menunjukkan

adanya ketimpangan antara kebijakan perlindungan anak dan implementasinya di masyarakat. Sebagai implementasi dari Konvensi tersebut, pemerintah telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. telah mengatur prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta prinsip partisipasi anak (Dalam Penjelasan Umum UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan; bahwa negara, pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, perlindungan terhadap anak yang dilakukan berdasarkan prinsip hak asasi manusia yaitu; penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak) (Prasetijowati,2024).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak lama menjadi salah satu masalah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) (Kurniawati, 2014). Di Indonesia, urgensi dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kasus setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual diviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban (Yustiningsih, 2020). Sedangkan menurut (Kurniawati, 2014) kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih berpengetahuan atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung atau orang yang tanggung jawab memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut seperti orang tua atau pengasuh) dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual mereka. Salah satu faktor

utama yang menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor lingkungan dan kurangnya edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual.

Mayoritas pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang-orang terdekat, seperti keluarga, guru, atau tetangga, yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak serta lemahnya sistem pelaporan dan stigma sosial terhadap korban membuat banyak kasus tidak dilaporkan sehingga memperparah situasi (Sumali, 2024). Selain itu, Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya. Generasi muda disamping sebagai objek, juga sebagai subjek pembangunan bangsa Indonesia. Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat berpengaruh kepada anak-anak (Kurniawati, 2014).

Kekerasan seksual merupakan istilah yang mencakup berbagai tingkah laku yang berbahaya dan salah secara seksual. Secara khusus memfokuskan pada anak –anak remaja seperti yang didefinisikan oleh perserikatan bangsa-bangsa, yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sidoarjo, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat pada tahun 2022. Terdapat 162 kasus di Kabupaten Sidoarjo dari Januari hingga Desember 2022, menurut data Sistem Informasi Online untuk Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Susila, 2024). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang serius dan membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Peningkatan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam kekerasan seksual terhadap anak di Sidoarjo. Pelaku kekerasan

seringkali adalah orang terdekat korban, seperti anggota keluarga. Faktor pemicu termasuk ketidakharmonisan keluarga, masalah ekonomi, dan kondisi keluarga yang tidak utuh. Korban kebanyakan adalah anak berusia 11 hingga 17 tahun.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Kabupaten Sidoarjo memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa langkah yang telah dilakukan meliputi pembentukan layanan aduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual (Rifa, 2024). Selain itu, UPTD PPA bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sidoarjo dalam membentuk satuan tugas (satgas) di tingkat kecamatan dan desa guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (Prasetijowati, 2024).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena berdampak langsung pada aspek fisik, psikologis, dan sosial anak (Candra, 2018). Dalam konteks perlindungan anak, isu ini menjadi semakin mendesak (*urgent*) karena terus meningkatnya jumlah kasus yang terjadi setiap tahun. Anak sebagai individu yang belum dewasa memiliki kerentanan yang tinggi terhadap eksploitasi dan kekerasan, dan karenanya perlu mendapatkan perlindungan khusus dari berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan keluarga. Komnas Perlindungan Anak mencatat bahwa dari total 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak di Indonesia, sekitar 42-58% di antaranya merupakan kekerasan seksual. Hal ini mencerminkan tingkat kegentingan penanganan kasus *sexual harassment* terhadap anak di Indonesia. Di tingkat daerah, Kabupaten Sidoarjo juga mencatatkan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak yang signifikan. Berikut ini adalah data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 menurut UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak:

**Tabel 1. 1** Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Anak Umur 11-17 Tahun)

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Kasus</b> | <b>Usia Korban Dominan</b> | <b>Pelaku Dominan</b>         | <b>Jenis Kasus</b>         |
|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2022         | 162 kasus           | 11 – 17 tahun              | Lingkungan sekitar & keluarga | Pencabulan dan Pemerkosaan |
| 2023         | 178 kasus           | 11 – 17 tahun              | Keluarga & tetangga           | Pencabulan                 |
| 2024         | 195 kasus           | 11 – 17 tahun              | Lingkungan dekat & guru       | Pemerkosaan                |

**Sumber:** Data UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, 2022–2024

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat 162 kasus, kemudian meningkat menjadi 178 kasus pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 195 kasus pada tahun 2024. Korban paling dominan berada pada rentang usia 11 hingga 17 tahun, yaitu usia remaja yang umumnya sedang berada dalam masa transisi dan pencarian identitas diri. Pelaku kekerasan didominasi oleh orang-orang di lingkungan terdekat. Seperti anggota keluarga, tetangga, hingga figur otoritas seperti guru. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak sering kali terjadi dalam relasi yang bersifat personal dan dekat. Sehingga memperbesar risiko manipulasi dan tekanan terhadap korban (Murdijana et al., 2019). Faktor pemicu utama bervariasi setiap tahunnya, namun secara umum berkaitan dengan lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya edukasi seksual

sejak dini, serta meningkatnya paparan terhadap konten pornografi dan pengaruh negatif media sosial. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi penanganan yang komprehensif, baik dari sisi pencegahan, edukasi, pengawasan digital, maupun penegakan hukum (Saleh, 2020). Selain itu, pendekatan psikologis dan dukungan dari lembaga seperti UPTD PPA menjadi sangat penting untuk memastikan anak-anak korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang layak.

Secara umum, korban kekerasan seksual, termasuk pelecehan maupun pemerkosaan, dapat mengalami dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua jenis dampak tersebut merupakan reaksi alami dalam proses adaptasi seseorang setelah mengalami peristiwa traumatik. Dampak jangka pendek biasanya muncul dalam beberapa hari setelah kejadian dan meliputi aspek fisik serta psikolog. Dari sisi fisik, korban dapat mengalami cedera pada organ reproduksi, seperti infeksi atau kerusakan selaput dara, serta luka-luka di bagian tubuh lainnya akibat tindakan kekerasan atau upaya perlawanan. Sementara dari sisi psikologis, korban umumnya mengalami perasaan marah, kesal, merasa bersalah, malu, hingga kehilangan selera makan dan gangguan tidur. Jika korban tidak mendapatkan dukungan atau layanan yang memadai, dampak jangka panjang bisa muncul. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam cara pandang korban terhadap diri sendiri, terhadap laki-laki, atau terhadap seksualitas secara umum.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak masih besar. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk peningkatan edukasi seks bagi anak, penguatan sistem hukum, serta peningkatan kapasitas UPTD PPA dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Dengan adanya urgensi ini, diharapkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan atas latar belakang tersebut diatas maka sangat menarik untuk diangkat dalam sebuah jurnal dengan judul “Urgensi Dalam Menangani Kekerasan Seksual Pada Anak di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis memfokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
2. Mengapa penanganan kekerasan seksual terhadap anak menjadi sebuah urgensi yang harus segera dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
2. Untuk mengetahui penanganan kekerasan seksual terhadap anak menjadi sebuah urgensi yang harus segera dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur mengenai urgensi serta strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Diharapkan menjadi dasar teoritis bagi pengembangan model perlindungan anak yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya di bidang perlindungan anak dan kebijakan sosial.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan masukan bagi UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara lebih efektif dan responsif.

- b. Membantu aparat penegak hukum dan tenaga pendidikan dalam memahami urgensi perlindungan anak serta meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus secara profesional.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja perempuan melalui edukasi dan kesadaran bersama.